



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Prof. Moh. Yamin, SH. No. 65 (0376) 21208 Selong KP. 83612

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NOMOR : 421.1/2529 /PK.III/2006

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM
NAHDLATUL WATHAN LINGKOK LALEM DESA BUNGTIANG
KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Pondok Pesantren Al Hidayah Lingkok Lalem Desa Bungtiang Kecamatan Sakra Barat Nomor : 01/PAN/SDI/NW/V/2006 tanggal, 12 Mei 2006.
- Menimbang** : a. bahwa Pengurus Pondok Pesantren Al – Hidayah Lingkok Lalem Desa Bungtiang Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam, dan Sekolah Dasar Islam yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Sekolah Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberi izin kepada:

Pengurus Pondok Pesantren Al – Hidayah

Alamat : Lingkok Lalem Desa Bungtiang Kec. Sakra Barat Kab. Lotim

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam

Nama : Sekolah Dasar Islam “Nahdlatul Wathan”

Alamat : Lingkok Lalem Desa Bungtiang Kec. Sakra Barat Kab. Lotim

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan –ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, maka izin tersebut pada Diktum “KESATU” dinyatakan batal.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 14 Desember 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



Dr. YANIS MALADI, SH. MH.

NIP. 131689947

TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Camat Sakra Barat di Sakra Barat;
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Sakra Barat;
5. Pengurus Pondok Pesantren Al – Hidayah Lingkok Lalem Desa Bungtiang Kec. Sakra Barat (untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya).